



PUTUSAN

Nomor 75/PDT/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ADITYA FIRDAUS, ST; TTL : Poso, 17 Agustus 1995; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat: jalan P. Sabang, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hidayat Hasan, SH. dan Andrianto Dg Lewa, H.AT., SH, adalah Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Andrianto Dg. Lewa H.AT, SH & Rekan" yang beralamat di jalan P. Sabang, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso – Sulawesi Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2023, **sebagai Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

- 1. REKTOR UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO (UNSIMAR);** berkedudukan di Jl. Pulau Timur no 1, Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABD MIRSAD B., S.H, NIA : 18.10.12.1019. dan ALGINO TAEPO. S.H, NIA adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum A.M & Associates Jl. P. Batam/ Komp Wahdah Islamiyah, Kel Moengko, Kab Poso ,94617 Provinsi Sulawesi Tengah, **sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**
- 2. YAYASAN PENDIDIKAN SINTUWU MAROSO;** berkedudukan di Jl. Pulau Timur, Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusran Maarof, S.H., M.H., dan Sitti Sal.ma, SH., M.H., Advokad pada Kantor Hukum dan Advokad Yusran Maarof & Kawan beralamtakan di Jalan P. Sabang No. 20 E Lr.H. Djumpai Poso Sulawesi Tengah, berdasarkan surat Kuasa tanggal 23 September 2023, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso No.W21-U2/343/HK.02/X/2023/PN Pso tanggal 3 Oktober 2023, **sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**
- 3. LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI) WILAYAH 16 (XVI) SULAWESI UTARA, GORONTALO DAN SULAWESI TENGAH;** berkedudukan di Eks. Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya [BPCB],

Halaman 1 dar 14 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Anggur, Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Drs.Irwan Halid., M.Si, dan Akup Zainal SB. S.H, M.H, adalah pegawai pada Bagian Umum pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso No. W21-U2/393/HK.02/XI/2023/PN Pso tanggal 01 November 2023, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 11 September 2024 Nomor 75/PDT/2024/PT PAL tentang penunjukkan Majelis Hakim Tinggi;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 September 2024 Nomor 75/PDT/2024/PT PAL tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Pso. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Pso. tanggal 29 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Pso, diucapkan pada tanggal 29 Juli 2024, yang dihadiri oleh pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik, dan diberitahukan kepada Tergugat III melalui surat tercatat pada tanggal 29 Juli 2024, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 12 Agustus 2024, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 12 Agustus 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan

Halaman 2 dar 14 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III semula Tergugat III secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding bertanggal 2 September 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Poso tanggal 3 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa terbanding II semula Tergugat II dan Kuasa Terbanding III semula Tergugat III secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 6 September 2024;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Poso tanggal 6 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

"TENTANG FORMIL GUGATAN"

A. Tentang Kekeliruan Judex Factie Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur / Obscur Libel.

1. Bahwa dalam pertimbangan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Poso pada Hal : 32 – 33, berbunyi :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana dalam dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9 yang pada pokoknya tentang kerugian materil sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan menuntut kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000.00- (Lima Ratus Juta Rupiah). Sehingga total Kerugian Materil + Immateril = RP. 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), sebagaimana juga tertuang dalam petitum angka 4 dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari urian kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut diatas dimana Penggugat tidak menjelaskan tentang tawaran pekerjaan yang dilewati oleh Penggugat, begitu juga dengan hitung-hitungan pendapatan / gaji

Halaman 3 dar 14 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima oleh Penggugat karena setiap instansi atau tempat bekerja mempunyai standart gaji/ upah yang berbeda, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena kerugian yang didalilkan dalam posita dan dimohonkan dalam petitum gugatan tidak di uraikan secara rinci dan tidak punya dasar fakta penghitungan yang jelas, terbukti gugatan penggugat kabur dan tidak jelas dalam menetapkan nilai kerugian Penggugat sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 117/K/Sip/1975 Tanggal 02 Juni tahun 1971 menyatakan “ suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang di tuntutnya. Dan penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang di tuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau di tolak Hakim”, sehingga atas dasar yurisprudensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena tidak memenuhi syarat formal maka eksepsi tersebut dapat dikabulkan;

2. Bahwa setelah di cermati Pertimbangan Hukum a quo, pertama – tama yang perlu mendapat perhatian dari Pembanding untuk Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Poso adalah kekeliruan yang menjadikan Yurisprudensi 117/K/Sip/1975 sebagai dasar menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat di Terima [Niet Ontvankelejike Verklaard].

Bahwa telah terang dan jelas Yurisprudensi a quo menerangkan mengenai Pembahasan dan pertimbangan pada Pokok Perkara yang berkonsekuensi pada gugatan di Tolak, bukan Pertimbangan mengenai Syarat Formil Gugatan yang berakibat Gugatan Tidak Dapat Diterima. Hal demikian berbeda dengan putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN.Pso yang mana Judex Factie berdasar pada Yurisprudensi 117/K/Sip/1975 untuk menyatakan Gugatan Pembanding Tidak Dapat Diterima [Niet Ontvankelejike Verklaard].

3. Bahwa demikianpun pada Pertimbangan Fakta – fakta hukum mengenai Pembanding tidak dapat membuktikan Kerugian dalam tuntutan kerugian Gugatan adalah tidak berdasar hukum, olehnya Pembanding Menanggapinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Gugatan Pembanding/Penggugat pada Pokoknya mengenai tidak di terbitkan Ijazah Pembanding Oleh Tergugat I sebagai orang yang menjalankan Fungsi Yayasan Pendidikan Tinggi Sintuwu Maroso pada Bidang Pendidikan. Padahal selayaknya Pembanding Menerima Ijazahnya sebagai tanda telah selesainya Pembanding kuliah di Universitas Sintuwu Maroso.



- b. Bahwa demikian mengenai Tuntutan Ganti Kerugian pada Dalil Gugatan Pembanding/Penggugat adalah kewajiban hukum yang patut untuk di tuntut dalam Gugatan sebagai syarat dan kualifikasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum [PMH].

Bahwa unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh Para Terbanding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” dapat Pembanding buktikan yang mana Hal tersebut pun termuat jelas dalam Gugatan Pembanding sebelumnya yang Pembanding dalilkan pada angka 9 pada gugatan Pembanding.

- c. Bahwa selanjutnya Penilaian Judex Factie Pengadilan Negeri Poso terhadap fakta – fakta yang terungkap di persidangan adalah keliru, Faktanya Terbanding I dan Terbanding II yang dengan sengaja tidak menyerahkan Ijazah Pembanding pun didukung dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan saling bersesuaian antara Keterangan Saksi Rasmanto A. Kaimudin, ST, Saksi Nurul Masyella M, dan Saksi Fadlia yang pada pokoknya menerangkan : “bahwa Pembanding sebagai Mahasiswa Universitas Sintuwu Maroso dan kuliah di Fakultas Teknik Sipil sejak tahun 2015 dan Pembanding wisuda pada tahun 2020, Saksi mengetahui bahwa ijazah Pembanding tidak diserahkan dan menyatakan bahwa ada kerugian yang dialami oleh Pembanding karena tidak dapat mengambil ijazah, yang mengakibatkan kontrak kerjanya tidak dapat diperpanjang serta beberapa tawaran Pekerjaan tidak dapat di penuhi karena tidak memiliki Ijazah Starata 1 [Sarjana].

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka beralasan hukum Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa karena berdasarkan uraian tersebut diatas, TIDAK BERALASAN HUKUM UNTUK MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA; Olehnya maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan dasar dan alasan sebagai tersebut dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh dalil – dalil yang Pembanding/Penggugat kemukakan dalam pokok perkara secara hukum dapat Pembanding buktikan berdasarkan alat bukti yang sah.
3. Bahwa seluruh rangkaian proses Akademik dan Adminitrasi Perkuliahan di Universitas Sintuwu Maroso telah selesai di tempuh Pembanding, mulai dari Pendaftaran Kuliah Tahun 2015 sampai dengan dilaksanakannya Wisudah tahun 2020. Hal demikian di buktikan dengan Bukti Surat Pertanda P-1 sampai dengan P-12.

Bahwa oleh karena seluruh rangkaian Administrasi dan Akademik di Universitas Sintuwu Maroso telah selesai maka Ijazah Strata 1 Tehnik Sipil adalah HAK PEMBANDING YANG HARUS DIBERIKAN. Demikianpun Aksi Demonstrasi Pembanding dan Mahasiswa lainnya terhadap Rektor Universitas Sintuwu Maroso [Terbanding I] tidak dapat menghalangi Pembanding memperoleh Ijazah Strata 1.

4. Bahwa Hal lain yang telah menjadi Pengetahuan Umum baik Kuasa Penggugat, Majelis Hakim Pemeriksa dan kuasa Para Tergugat yang kesemuanya adalah berlatar Belakang Strata 1 / Sarjana Mengetahui bahkan mengalami bahwa dengan tidak memegang Ijazah Sarjana akan sulit untuk mendapatkan Pekerjaan. Bahwa Apalagi Pembanding sejak Wisudah 2020 telah melewatkan beberapa kali kesempatan untuk mengisi Lowongan Pekerjaan baik yang di buka oleh BUMN, Swasta dan yang paling krusial adalah melewatkan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil [CPNS].

Bahwa oleh karenanya beralasan Hukum Tuntutan Ganti Kerugian Pembanding Sebesar RP. 650.000.000 [Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah] sebagaimana Posita angka 9 [Sembilan] dan Petitum Angka 4 [Empat] Beralasan Hukum untuk di Kabulkan.

5. Bahwa sebaliknya Para Terbanding tidak dapat membuktikan Dalil Bantahannya sehinggah beralasan hukum untuk di tolak, selanjutnya bukti yang di ajukan oleh Terbanding I Bukti Pertanda T.I-1 & T.I-2 tidak dapat mematahkan Surat Keterangan Lulus Pembanding [P-2.A] yang terbit tahun 2020 yang telah Linear dan Konsisten dengan Surat Keterangan Lulus Milik semua Wisudawan yang di keluarkan Tahun 2022 dan Tahun 2023 oleh Universitas Sintuwu Maroso [Vide : P-2.B & P-2.C]. Bahwa sebaliknya Hemat Pembanding Bukti Surat Pertanda T.I-1 & T.I-2 hanyalah di buat semata – mata untuk kepentingan Persidangan.

Bahwa demikianpun saksi – saksi yang di ajukan Terbanding I yakni saksi Ray Reonaldy Metusala dan saksi Hidayatulla Ramli tidak dapat membantah dalil Pokok Gugatan Pembanding sebab Pembanding Telah memiliki Surat

Halaman 6 dar 14 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Lulus [SKL] yang menandakan bahwa ia Telah menyelesaikan Proses Akademik di Universitas Sintuwu Maroso dan telah melaksana Wisudah pada Bulan November 2020 sebagai tanda telah selesainya Proses Administrasi dan Akademik.

6. Bahwa oleh karena alasan – alasan tersebut di atas maka secara hukum Gugatan Pembanding/Penggugat Patut untuk di kabulkan.

Berdasarkan alasan–alasan tersebut, Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal–hal sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Banding Dari Pembanding Semula Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 129/Pdt.G/2023/PN Pso.

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA : sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat karena tidak menyerahkan Ijazah Penggugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan Ijazah Atas nama Penggugat kepada PENGGUGAT secara seketika, langsung dan tanpa syarat apapun.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menanggung secara renteng untuk membayar Kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar RP. 650.000.000 [Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah].
5. Menyatakan sita jaminan atas tanah beserta Gedung Universitas Sintuwu Maroso yang terletak di Jl. Pulau Timur No 1, Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atas setiap keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski timbul banding dan kasasi.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilinya.

Halaman 7 dar 14 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 29 Juli 2024, memori banding dari Pemanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas atau *obscur libel* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan.
2. Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan saling bertentangan.

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah keliru dalam menarik Tergugat II sebagai pihak atau *error in persona*;

Menimbang bahwa Tergugat III dalam jawabannya meskipun tidak secara tegas menyatakan sebagai eksepsi atau keberatan namun pada jawaban angka 2 dapat dikategorikan sebagai keberatan atau eksepsi yaitu pada pokoknya keberatan dengan ditariknya Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena tidak tahu menahu dan tidak berkepentingan langsung, dan seharusnya menjadi Turut Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III adalah sebagai berikut;

1. Eksepsi gugatan *obscur libel*, dari Tergugat I, dan
2. Eksepsi *error in persona*, dari Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Eksepsi Gugatan *Obscur libel*;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat I menyatakan gugatan penggugat *obscur libel* atau tidak jelas atau kabur dengan alasan dikarenakan gugatan Penggugat tidak perincian yang jelas/detail mengenai kerugian materiil yang dialami Penggugat dalam petitumnya dan juga karena alasan gugatan Penggugat tidak relevan dan saling bertentangan antara posita dan petitum gugatan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari isi gugatan Penggugat angka 9 huruf a, Penggugat telah memerinci kerugian materiil yang dialaminya, dan menyebutkan kerugian immateriil yang yang dialaminya, sehingga meskipun dalam petitumnya angka 4 Penggugat memerinci kerugian materiil,

Halaman 8 dar 14 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat tidak menjadikan gugatan menjadi kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi juga tidak melihat adanya kontradiksi atau saling bertentangan antara posita dan petitum gugatan pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.2. Eksepsi Error in persona;

Menimbang bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat II dengan alasan tidak adanya hubungan yang mendasar / kausal antara Tergugat II secara bersama-sama dengan Tergugat lainnya, sedangkan yang diajukan oleh Tergugat III dengan alasan bahwa Tergugat III tidak tahu menahu dan tidak berkepentingan langsung dengan gugatan Penggugat, dan seharusnya Tergugat III menjadi Turut Tergugat;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi telah masuk dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat II dan Tergugat III beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karena Tergugat I tidak juga menyerahkan/tidak memberikan ijazah Strata 1 (S1) sebagai tanda dari hasil akhir selesainya Studi di Universitas Sintuwu Maroso kepada Penggugat, sejak setelah Penggugat di Wisuda pada bulan November 2020 bersama para wisudawan lainnya sebagai Lulusan Sarjana Universitas Sintuwu Maroso, sampai dengan sekarang Ijazah belum juga diterbitkan oleh Tergugat I untuk Penggugat. Padahal Penggugat yang terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Sipil Universitas Sintuwu Maroso Tahun 2015 dengan Nomor Induk Mahasiswa 91511410141120, telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1;

Bahwa ditariknya Tergugat II adalah sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan pada Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso yang tidak mampu bersama-sama menjalankan roda pendidikan dengan baik dan benar pada bidang pendidikan di

Halaman 9 dar 14 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso. Sedangkan ditariknya Tergugat III karena lalai menjalankan fungsinya terhadap Tergugat I dalam peningkatan mutu;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengakui benar belum mengeluarkan Ijazah Strata-1 (S-1) atas nama Penggugat dikarenakan masih memiliki dokumen yang belum lengkap berupa:

1. Print out PDDIKTI, pada data ditemukan Penggugat memiliki doble account dengan tanggal lahir yang berbeda serta tahun pendaftaran masuk di Universitas Sintuwu Maroso, dan Penggugat belum menyelesaikan nilai semester genap tahun 2016 dan semester ganjil 2019;
2. Hasil ek Plagiasi.
3. Naskah Skripsi yang telah dijilid,
4. Mengisi Geogleform alumni.

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat II menyatakan tidak mengetahui atas tidak ditandatanganinya Ijazah S-1 atas nama Penggugat dan baru mengetahui setelah adanya gugatan ini;

Menimbang bahwa Tergugat III dalam jawabannya menyatakan dalam analisis data base PDDIKTI atas nama Penggugat ada terdapat perbedaan tanggal masuk/terdaftar sebagai mahasiswa, yaitu tanggal 12 Agustus 2015 dan 1 Januari 2016, dan Penggugat memiliki 2 status dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) saat aktif sebagai Mahasiswa tanggal lahir Penggugat 19 Februari 1994 dan saat kelulusan tanggal lahir Penggugat 19 Maret 1994;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-I, P-III, P-IV, P-V, P-VI, P-VII, P-VIII, P-IX, P-X, P-XI dan P-XII dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, dihubungkan dengan jawabannya Tergugat I bahwa benar Tergugat I belum/tidak mengeluarkan Ijazah Strata-1 (S-1) atas nama Penggugat, dikarenakan masih memiliki dokumen-dokumen yang belum lengkap, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa Penggugat adalah Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil Universitas Sintuwu Maroso Poso dengan Nomor Induk Mahasiswa 91511410141120 yang terdaftar pada tahun 2015 yang telah menyelesaikan seluruh Mata Kuliah dengan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang telah memenuhi syarat sebagai Sarjana Strata karena telah di Wisuda oleh Tergugat I, yang mana Wisuda merupakan seremoni kelulusan yang formal bagi seorang mahasiswa, dan Penggugat berhak mendapatkan Ijazah Strata 1, namun dikarenakan Penggugat masih memiliki dokumen-dokumen yang belum lengkap sebagaimana disebutkan di atas maka

Halaman 10 dar 14 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak/belum mengeluarkan Ijazah Strata 1 atas nama Penggugat sejak di Wisuda bulan November 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa apakah perbuatan Tergugat I yang tidak mengeluarkan Ijazah S-1 atas nama Penggugat sejak di Wisuda bulan November 2020 sampai dengan sekarang sudah selama lebih kurang 4 (empat) tahun, dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, dapat dibenarkan sehingga perbuatan Tergugat I tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ataukah tidak dapat dibenarkan sehingga perbuatan Tergugat I dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I I mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1, T.I-2 dan T.I-3, dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang bahwa mengenai alasan angka 1 yaitu: Print out PDDIKTI, pada data ditemukan : Penggugat memiliki doble account dengan tanggal lahir berbeda serta tahun pendaftaran masuk di Universitas Sintuwu Maroso Pos, dan Penggugat belum menyelesaikan nilai semester genap tahun 2016 dan semester ganjil 2019, angka 2 : kekurangan dokumen Hasil Ek Plagiasi, angka 3 : kekurangan dokumen : Naskah Skripsi yang telah dijilid, dan angka 4 : kekurangan dokumen isan Geogleform alumni, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa bukti T.I-1, T.I-2 dan T.I-3 dan keterangan saksi-saksi dari tergugat I tidak dapat membuktikan dali sangkalan Tergugat I bahwa Penggugat memiliki doble account dengan tanggal lahir berbeda serta tahun pendaftaran masuk di Universitas Sintuwu Maroso Pos; dan Penggugat belum menyelesaikan nilai semester genap tahun 2016 dan semester ganjil 2019;

Menimbang bahwa mengenai Bukti T.I-3 berupa print out dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) atas nama Penggugat mengenai status mahasiswa Penggugat sejak Semester Ganjil 2015 sampai dengan Semester Genap 2023 yang tercantum Non-Aktif adalah bertentangan dengan bukti surat P-I, P-III, PP-IV, P-V, P-VI, P-VII, P-VIII. P-IX, P-X, P-XI dan P-XII dan saksi yang diajukan oleh Penggugat. Bahkan sampai dengan secara nyata Penggugat mendapat undangan untuk Wisuda dan sampai dengan Penggugat di Wisuda bulan November 2020, ternyata data di PPDikti masih tetap Non Aktif bahkan sampai dengan semestar Genap 2023 masih tercantum Non-Aktif, padahal Penggugat sudah di Wisuda, disiniah letak melawan hukumnya Tergugat III yang tidak memutakhirkan atau tidak meng-update data Mahasiswa atas nama Penggugat padahal Penggugat telah meyelesaikan Kuliah S-1 nya di Fakultas Tehnik Universitas Sintuwu Maroso Poso dan telah di Wisuda, sehingga dengan demikian bukti T.I-3 dan keterangan saksi-saksi Tergugat I tidak

Halaman 11 dar 14 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil sangkalan Tergugat I bahwa Penggugat belum menyelesaikan nilai semester genap tahun 2016 dan semester ganjil 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menerbitkan Ijazah Strata 1 atas nama Penggugat, Tergugat III telah pula melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memutakhirkan atau tidak meng-update data Mahasiswa atas nama Penggugat sehingga status Mahasiswa Penggugat masih Non-Aktif dan Belum Lulus sampai dengan semester Genap 2023, sedangkan Penggugat telah menyelesaikan Kuliah S-1 nya di Fakultas Teknik Universitas Sintuwu Maroso Poso dan di Wisuda, sedangkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Tergugat I karena sebagaimana dalam jawabannya Tergugat II baru mengetahui jika Ijazah Strata 1 atas nama Penggugat belum diterbitkan oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya, yang merugikan Penggugat sehingga Penggugat mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan;

Menimbang bahwa sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat atau ganti rugi yang harus diberikan Tergugat I kepada Penggugat, maka Tergugat I harus dihukum untuk menerbitkan Ijazah Strata 1 atas nama Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat angka 2, 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4, haruslah ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materiil dan immateriilnya, terhadap petitum angka 5 juga ditolak karena petitum angka 4 ditolak, demikian juga untuk petitum angka 7 juga ditolak karena tidak memenuhi syarat untuk dapat dikabulkannya tuntutan serta merta;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, namun besarnya adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat I melaksanakan isi putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Halaman 12 dar 14 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 29 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung reteng;

Memperhatikan, R.Bg Staatblad Nomor 1927 No. 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Pso, tanggal 29 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menerbitkan Ijazah Strata 1 (S-1) atas nama Penggugat kepada Penggugat secara seketika, langsung dan tanpa syarat apapun;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dar 14 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami : Dr. Kukuh Subyacto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Toto Ridarto, S.H., M.H. dan Mohammad Basir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Poso pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Toto Ridarto, S.H.M.H.

Dr. Kukuh Subyacto, S.H.,M.Hum.

Mohammad Basir, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Perincian biaya:

- 1. Meterai Rp 10.000,00
- 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
- 3. Biaya Proses Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)